

# Analisis Lunturnya Kesadaran Gen Z terhadap Nilai-Nilai Hukum Adat di Era Modernisasi

**Asvirul Hidayat 1\*, Bagas Doli Saputra 2**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: [asvirulhidayat17@gmail.com](mailto:asvirulhidayat17@gmail.com)\*

## **Abstract**

*Humans are perfect creatures, created with all the completeness of reason, intellect, and norms. However, sometimes all of that is diverted by changes due to a single problem. This study aims to analyze and try to restore the values of customary law that have begun to fade in Gen Z (the generation born between 1997 and 2012) in the era of modernization. In this study, an empirical research method was used by searching for data in the field as the main data source, namely by conducting observations and interviews with Gen Z. The results of the study indicate that the influence of the erosion of customary law values on Gen Z is influenced by several factors, such as the era of globalization which has had quite serious impacts. Therefore, efforts are needed to restore the problem of the erosion of awareness of customary law values in Gen Z in the era of modernization through the restoration and implementation of customary law values that have faded in community life to the thoughts and lifestyles of Gen Z in the era of modernization. This study is expected to provide benefits, especially for Gen Z and the wider community to understand the importance of customary law values so that they are not abandoned.*

Manusia adalah makhluk yang sempurna, dicipta dengan segala kelengkapan akal, budi dan tata norma yang sedemikian rupa. Namun ada kalanya semua itu terbelokan dengan perubahan karena satu masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencoba mengembalikan nilai-nilai hukum adat yang sudah mulai luntur terhadap diri Gen Z (generasi yang lahir pada tahun 1997-2012) di era modernisasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mencari data-data di lapangan sebagai sumber data utama yakni, dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap Gen Z. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh lunturnya nilai-nilai hukum adat terhadap Gen Z dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti era globalisasi yang membawa dampak cukup serius. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengembalikan masalah lunturnya kesadaran nilai-nilai terhadap hukum adat pada diri Gen Z di era modernisasi melalui pengembalian dan implementasi nilai-nilai hukum adat yang sudah luntur pada kehidupan bermasyarakat terhadap pemikiran dan pola hidup Gen Z di era modernisasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya terhadap Gen Z serta masyarakat luas untuk mengetahui betapa pentingnya nilai-nilai hukum adat agar tidak ditinggalkan.

## Keywords

*Kesadaran Gen Z, Nilai Hukum, Hukum Adat, Era Modernisasi.*

**Received:** 2025-10-09; **Revised:** 2025-11-10; **Accepted:** 2025-11-25; **Published:** 2025-12-01

**How to cite:** Hidayat, A. & Saputra, B.D. (2025). Analisis Lunturnya Kesadaran Gen Z terhadap Nilai-Nilai Hukum Adat di Era Modernisasi. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(2), 66-80. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i2.2>

**Istihsan: Journal of Islamic Law and Society**

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



## Introduction

Kehidupan manusia begitu dinamis, banyak hal terjadi seiring perkembangan zaman, waktu terus berjalan merubah semua hal kedalam tataran yang baru. Kehidupan era sekarang merupakan era modern yang menuntut terjadinya modernisasi sebagai salah satu bentuk dari proses perubahan sosial masyarakat. Modernisasi sendiri diartikan sebagai bentuk perubahan pola pikir masyarakat, dimana pola pikirnya diubah dan diperbarui menjadi lebih baik dengan harapan tercapainya suatu kehidupan masyarakat yang berkembang, makmur, dan berkemajuan dengan didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Dari perkembangan zaman yang pesat dan bersifat dinamis tersebut menimbulkan beberapa dampak yang luas, hal ini merupakan hubungan kausalitas dimana jika ada suatu hal baru maka akan menggeser beberapa hal yang telah ada.

Dengan ditinggalkannya suatu hal yang sudah ada oleh para kawula muda, khususnya pada Gen Z (generasi yang lahir pada tahun 1997-2012), akan menimbulkan banyak dampak negatif. Hal tersebut sudah menjadi fitrah jika satu hukum atau kebiasaan yang ada dan berkembang ditinggalkan maka akan merusak tataran yang sudah ada. Perubahan ini merupakan mutlak ada dari modernisasi dengan dampak dominan yang dirasakan karena adanya pergeseran dan perubahan dari segi nilai – nilai moral dan tatanan hukum adat. Dapat kita ambil contoh, dengan adanya modernisasi ini tradisi atau nilai-nilai yang sudah ada sejak nenek moyang (tatanan hukum adat) luntur akibat adanya modernisasi tersebut (Cikdin, 2022).

Mengenai nilai-nilai moral yang luntur akibat adanya modernisasi, hal ini berkaitan juga dengan nilai sosial. Sebelum mengenal nilai sosial, terlebih dahulu harus mengenal definisi dari nilai-nilai. Nilai-nilai dalam sosiologi didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Woods nilai merupakan pertunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan nilai sosial adalah suatu perilaku yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat. Maka dengan adanya nilai-nilai tersebut jalanya roda kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tersistematis baik.

Konsekuensi yang harus terjadi yakni mulai pudarnya nilai-nilai tersebut, dimana banyak gen Z sudah kehilangan banyak sikap dan perilaku yang selaras dengan tatanan hukum adat. Nilai sopan santun dan tata krama tergerus dengan sangat cepat, seperti adanya berbagai keluhan dari keluarga, masyarakat dan berbagai kalangan yang menyuarakan banyak anak muda khususnya gen Z melakukan tindakan dan hal – hal negatif yang tidak sesuai adat ketimuran, hal ini sekaligus sebagai indikasi modernisasi adalah suatu keadaan dimana nilai tatanan hukum adat pudar (Utomo, 2017).

Semua nilai-nilai yang keberadaannya mulai tergerus dan bahkan menghilang penyebab utamanya disebabkan oleh lunturnya kesadaran pada diri Gen Z. Kesadaran (Consciousness) adalah kesiagaan (awareness) seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya (seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya) serta peristiwa-peristiwa

kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. Dalam hal ini kesadaran memiliki dua sisi yaitu kesadaran yang meliputi pemahaman terhadap stimuli lingkungan sekitar dan pengenalan seseorang akan peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri seperti pikiran-pikiran yang ditimbulkan oleh memori dan oleh kesadaran pribadi akan jati dirinya. Menurut Freud seorang ahli mendefinisikan pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran.

Gagalnya generasi Z dalam mengelola kesadaran di latar belakang oleh berbagai macam hal diantaranya kebiasaan buruk, pendidikan yang salah, lingkungan yang kurang benar dan lain-lain. Kegagalan yang terjadi pada generasi Z merupakan dampak dari adanya modernisasi yang merasuk ke dalam bingkai-bingkai kehidupan yakni dalam beberapa faktor tersebut. Dampak yang sangat signifikan akibat dari pengaruh modernisasi yang terjadi pada Gen Z sekaligus merupakan bentuk melencengnya norma dan nilai-nilai dalam hukum adat, karena hal tersebut merupakan bagian dari hukum adat itu sendiri (Brasal, 2021).

Istilah hukum adat mengandung arti sebagai aturan kebiasaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang yang diwariskan. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan “Hukum adat pada hakekatnya adalah hukum adat yang artinya kebiasaan dengan akibat hukum” (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan belaka, adat yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menimbulkan “recht swardigeordering desamenlebing”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan pengertian antara hukum adat dengan hukum adat, atau konsep hukum adat itu sama dengan hukum adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah suatu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang diyakani oleh masyarakat dan menjadi hukum tidak tertulis yang harus ditaati. Ini merupakan satu hal yang penting disebabkan tatanan moralitas, sikap, kebiasaan, perilaku hidup yang berdampak pada jalannya roda kehidupan sosial yang berasal dari hukum adat itu sendiri mulai ditinggalkan karena adanya modernisasi, dan di kehidupan era sekarang terjadi banyaknya peristiwa dan kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar terutama pada Generasi Z yang memprihatinkan dan membuat rasa empati (Mujib, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk membahas lebih dalam mengenai penyebab luntarnya nilai-nilai hukum adat pada Gen Z di era modernisasi demi tertatannya kembali nilai-nilai yang sudah pudar dan ditinggalkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum adat.

## Method

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (socio-legal research) yang bertujuan untuk mengkaji secara langsung tingkat kesadaran Generasi Z terhadap nilai-nilai hukum adat di tengah arus modernisasi. Data utama diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan menjadikan Generasi Z sebagai subjek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: Observasi, yang bertujuan untuk mengamati perilaku, sikap, serta pola interaksi Generasi Z dalam kehidupan sosial sehari-hari yang berkaitan dengan praktik dan pemahaman terhadap nilai-nilai hukum adat. Wawancara, dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada informan dari Generasi Z guna memperoleh data mendalam mengenai persepsi, pemahaman, dan sikap mereka terhadap keberadaan serta relevansi hukum adat di era modernisasi.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan hukum adat, modernisasi, dan karakteristik Generasi Z. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data untuk menarik kesimpulan secara deskriptif-analitis sesuai dengan tujuan penelitian.

## Result and Discussion

### Penyebab Lunturnya Kesadaran Gen Z Terhadap Nilai-Nilai Hukum Adat Di Era Modernisasi

Sebutan Hukum Adat semula masih asing untuk bangsa Indonesia, diakibatkan bahwasanya warga Nusantara (Indonesia tempo dahulu) ataupun pada masa kerajaan semacam Majapahit, Sriwijaya, serta lain sebagainya. Hukum adat dikemukakan oleh Profesor. Snouck Hurgronje seseorang Pakar Sastra Timur dari Belanda (1894), saat sebelum sebutan hukum adat tumbuh dahulu diketahui dengan sebutan *Adatrecht* dengan catatan pada tahun 1893-1894 melaporkan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi merupakan di daerah Aceh. Hukum Adat berasal dari kumpulan-kumpulan dari sesuatu Kerutinan warga di sesuatu tempat ataupun wilayah yang dicoba serta dipatuhi, bila dilanggar hingga hendak dikenai sanksi. Supomo serta Hazirin menyimpulkan kalau hukum adat merupakan hukum yang mengendalikan tingkah laku manusia Indonesia dalam ikatan satu sama lain. Ikatan yang diartikan tercantum totalitas kelaziman serta kerutinan dan kesusilaan yang hidup dalam warga adat sebab dianut serta dipertahankan oleh warga. Tercantum pula segala peraturan yang mengendalikan sanksi terhadap pelanggaran serta yang diresmikan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat merupakan mereka yang memiliki kewibawaan serta mempunyai kekuasaan memberikan keputusan dalam sesuatu warga adat. Keputusan warga adat antara lain keputusan lurah ataupun penghulu ataupun pembantu lurah ataupun wakil tanah ataupun kepala adat ataupun hakim serta lain sebagainya.

Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat memiliki ikatan tersendiri dalam suatu masyarakat, karena tanpa ditulis hukum adat diyakini dan dipatuhi serta masyarakat percaya akan sanksi yang timbul jika melanggarnya. Hukum adat tidak terbatas pada kelompok tertentu saja melainkan seluruh golongan ras yang ada di Indonesia, karena keseluruhan perbedaan ras yang ada di Indonesia maka hukum adat bisa dikatakan sebagai hukum yang unik disebabkan oleh masing-masing adat yang ada di Indonesia mereka punya hukumnya

sendiri. Berbicara mengenai hukum adat pastinya bersentuhan langsung dengan masyarakatnya yaitu Indigenous People.

Indigenous People atau yang biasa dikenal dengan masyarakat adat adalah komunitas manusia yang patuh terhadap peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu dengan yang lain, berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusisalaan yang hidup karena diyakin, dianut, dan jika dilanggar pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat. Masyarakat tradisional berkeyakinan bahwa manusia adalah bagian dari makrokosmos (alam semesta), tidak terpisah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya, dan menyatu dengan lingkungan alam dan sekitarnya. Keberadaan Anda berada dalam posisi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi serta berada dalam keadaan harmonis atau seimbang, sehingga pelanggaran keseimbangan ini harus selalu mengembalikan Anda pada posisi seimbang. Pada hakikatnya sebagai masyarakat adat yang patuh pada aturan hukum, pada dasarnya manusia adalah makhluk individu yang unik, berbeda antara yang satu dengan lainnya baik secara fisik maupun psikis.

Sebagai makhluk yang bersifat pribadi, manusia mandiri dalam menunjukkan kehendaknya untuk menentukan sendiri setiap perbuatannya. Berkaitan dengan hal ini keinginan manusia untuk beraktualisasi merupakan suatu proses pembentukan kepribadian, pada dasarnya pembentukan kepribadian adalah suatu proses pembentukan diri yang tidak pernah berakhir. Berbicara tentang manusia bukanlah suatu hal yang mudah, karena begitu banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya seperti ingin melakukan perubahan hidup, rasa yang tidak puas, dan lainnya.

Seseorang yang berkeinginan merubah diri biasanya akan meninggalkan kebiasaan masa lalunya, kemudian tampil dengan sikap dan perilaku yang berbeda. Bahkan, demi perbedaan yang diinginkan seseorang tidak akan malu untuk memanipulasi dirinya. Perlu diketahui bahwa kesadaran dapat berubah akibat perubahan pada struktur atau kimia otak, oleh karenanya dapat dibuat hipotesis bahwa kesadaran adalah fungsi fisiologis seperti juga perilaku, terlebih dengan adanya era modernisasi mendorong manusia untuk terus berkembang, sehingga mempengaruhi hukum dan nilai-nilai adat yang mulai luntur akan kesadarannya bahkan ditinggalkan oleh generasi muda khususnya Gen Z (Carlson, 2015). Namun lunturnya nilai-nilai hukum adat terhadap Gen Z tidak semata luntur dengan sendirinya melainkan terdapat faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

Gen Z yang notabenehnya kelahiran Tahun 1997-2012 merupakan generasi muda yang potensial dan bisa diandalkan dalam beberapa waktu kedepan. Yakni, akan terlibat dalam rentang bonus demografi, maka akan begitu banyak benefit yang didapatkan pada kurun waktu tersebut (bonus demografi). Dengan adanya bonus demografi ini Gen Z dituntut untuk semakin berkembang dalam segi pola pikir maupun penguasaan IPTEKS dengan mengikuti arus modernisasi, dengan ini maka berdasarkan tuntutan tersebut akan terjadi pergolakan pikiran dalam dirinya yang akhirnya merubah mindset Gen Z terhadap Nilai-Nilai Hukum Adat. Dari perubahan mindset tersebut Gen Z menganggap bahwasanya hukum adat itu kuno,

tertinggal, dan kurang mensupport dalam menjalankan pola hidup modern. Sudah menjadi hukum alam bahwa nilai yang menjadi pegangan seseorang atau satu kelompok (hukum adat) dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan tentunya tidak lepas dari tindakan-tindakan pelanggaran atas nilai hukum adat itu sendiri, begitupula pada Gen Z yang mana berawal dari anggapan bahwa hukum adat adalah kuno sehingga Gen Z ingin keluar dari pola hidup tradisional yang mengedepankan implementasi norma dan nilai hukum adat. Dengan adanya anggapan kuno tersebut yang merupakan penyebab internal (dari dalam diri Gen Z) maka secara otomatis nilai hukum adat luntur dengan sendirinya (Tiya, 2025).

## 2. Faktor Eksternal

### a. Keluarga

Keluarga merupakan ruang lingkup pendidikan yang paling dasar bagi seorang anak, dikatakan dalam maqalah Islam bahwasanya "ibu itu madrasah atau sekolah pertama bagi seorang anak". Beranjak dari situ perjalanan pendidikan seorang anak berawal dari keluarga dan keluarga menjadi panutan atau cerminan pertama karakter anak. Selain itu pola pikir, sikap, dan tingkah laku merupakan buah dari pendidikan keluarga yang dalam bahasan ini merupakan pondasi tertanamnya norma dan nilai hukum adat dalam diri seorang anak. Namun dengan seiring berkembangnya zaman dan era modernisasi norma dan nilai hukum adat ini mulai ditinggalkan oleh keluarga atau orang tua dan mulai pudar untuk diajarkan pada anak. Dengan beberapa faktor seperti :

#### 1) Kejumudan (kekurangpahaman) Orang Tua

Orang tua di masyarakat adat tahu tentang adanya nilai-nilai hukum namun tidak semuanya paham akan adat dan nilai-nilai yang ada pada kehidupannya. Orang tua yang hanya sekedar tahu mereka hanya mempercayai akan nilai tersebut namun tidak jarang juga yang mengesampingkan sehingga anak-anaknya juga memiliki pemikiran yang sama. Faktor dari kekurangpahaman orang tua ini menjadi faktor dasar Gen Z mulai luntur akan kesadarannya terhadap nilai-nilai hukum adat karena orang tuanya juga sudah mulai mengesampingkan. Kekurangpahaman yang ada dalam diri orang tua dan ditularkan pada anak merupakan salah satu bentuk dan indikasi kejumudan, hal ini jika terus dibiarkan dan tidak segera mengambil tindak lanjut untuk mengatasinya maka akan terjadi pergeseran kebiasaan, moral, dan adat yang ada pada dalam diri gen Z dan akan mulai mejadi gerbang pertama pergeseran moral tersebut.

#### 2) Kurangnya Pola Asuh Orang Tua dalam mengajarkan Hukum Adat.

Pola asuh orang tua yang diajarkan kepada anak mengenai pemahaman hukum adat yang kurang, memberikan dampak yang sangat signifikan kepada generasi penerusnya khususnya dalam bahasan ini adalah Gen Z. Bentuk dari kekurangpahaman orang tua terkait hukum adat menyebabkan adanya pola asuh yang kurang benar. Pertama, dimulai dari hilangnya kepedulian orang tua yang mana dari sini beranjak ke dalam pemenuhan hak bimbingan terhadap anak menjadi rendah. Karena orang tua apatis maka mengakibatkan pemahaman ilmu adat yang diberikan mejadi berkurang. Kedua, rasa afeksi (kasih sayang orang tua ke anak) yang berkurang dan berawal dari

sifat apatis orang tua menyebabkan rasa afeksi tersebut hilang dan menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anaknya untuk mempelajari hukum adat maupun ilmu lainnya. Selanjutnya dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, pola asuh orang tua terhadap pemahaman hukum adat dan segala dimensi yang ada di dalamnya kepada anak yang kurang menjadi faktor lunturnya pemahaman Gen Z terhadap nilai-nilai hukum adat (Safitri et al., 2025).

b. Era Globalisasi

Selain pengaruh dari perubahan mindset terhadap dirinya sendiri, lunturnya nilai-nilai hukum adat pada Gen Z ini disebabkan juga karena pengaruh berkembangnya globalisasi yang sekian hari semakin canggih. Globalisasi ialah masa dimana batas-batas teritorial, ekonomi, politik, budaya serta hal-hal lain terus menjadi kabur antara sesuatu entitas nasional di dunia internasional. Globalisasi kerap diiringi dengan modernisasi, modernisasi selaku gerakan sosial sesungguhnya bertabiat revolusioner, dari yang semula tradisi jadi modern. Lebih jauh lagi, modernisasi pula bertabiat lingkungan, sistematis, jadi gerakan global yang hendak pengaruhi segala umat manusia, lewat proses yang bertahap mengarah homogenisasi serta bertabiat progresif (Janeko, 2025).

Globalisasi membawa perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berbeda dengan hukum adat tradisional. Generasi Z terpapar dengan nilai-nilai global yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau adat. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih menerima dan mengikuti norma-norma global daripada hukum adat tradisional. Dengan adanya globalisasi pertukaran budaya menjadikan masyarakat khususnya Gen Z mulai meniru gaya modern ataupun culture budaya orang lain, dapat kita ambil contoh pengaruh K-Pop yang tidak bisa dipungkiri sangat digemari oleh Gen Z secara tidak langsung menggeser kebudayaan asli sehingga mulai ditinggalkan.

Pengaruh budaya luar yang masuk melalui media sosial, film, musik, dan internet dapat menggeser perhatian Gen Z dari nilai-nilai hukum adat. Mereka lebih terpapar pada norma-norma global yang seringkali berbeda dengan nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat adat. Gen Z lebih cenderung mengadopsi tren dan gaya hidup yang populer di kalangan global daripada mempertahankan praktik-praktik tradisional.

Selain itu, akses mudah terhadap informasi dan pemahaman dunia yang lebih luas juga dapat mempengaruhi kesadaran Gen Z terhadap nilai-nilai hukum adat. Mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai perspektif dan pandangan tentang masalah sosial dan budaya, yang sering kali berbeda dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, informasi ini dapat menimbulkan keraguan dan perubahan dalam cara pandang mereka terhadap nilai-nilai tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian kepada Gen Z di beberapa wilayah di Indonesia dapat didapatkan hasil bahwa nilai-nilai hukum adat sudah luntur dan bahkan ditinggalkan oleh mereka yang tinggal di Kota, mereka berpendapat bahwa pengaruh globalisasi menjadi penyebab signifikan Gen Z meninggalkan nilai-nilai hukum adat yang ada. Selain itu Gen Z

percaya kepada orang tuanya, jika orang tua masih kental dengan nilai-nilai hukum adat tersebut maka ia juga akan mempercayainya.

### Dampak Lunturnya Kesadaran Nilai-Nilai Hukum Adat Terhadap Gen Z Di Era Modernisasi

Bersamaan dengan pertumbuhan era, datanglah masa globalisasi, dimana seluruh sistem sudah berganti. Misalnya, dalam budaya, ikatan sosial, ekonomi, sistem hukum, seluruh aspek kehidupan manusia menghubungkan dunia tanpa ruang serta waktu. Di masa globalisasi, inovasi telah diawali di negara- negara yang kebanyakan masyarakatnya masih tradisional, tercantum Indonesia.

Indonesia mempunyai negeri yang berbeda dalam perihal suku, budaya, kalangan ataupun yang kerap diucap multikultural dimana tiap negeri mempunyai ciri yang berbeda. Sebab itu, bila modernitas merambah kehidupan orang yang berbeda, jelas penerimaannya hendak berbeda. Terdapat yang ingin menerima serta terdapat yang tidak ingin menerima bagi komentar warga itu sendiri. Tidak hanya itu, Indonesia merupakan negeri dengan banyak pulau, sehingga suku yang berbeda mempunyai habitat yang berbeda, terdapat yang tinggal di hutan, pegunungan, kota ataupun wilayah terpencil (Harniwati, 2024).

Akibat modernisasi Warga yang tinggal di area perkotaan pasti sangat dapat menerima pergantian dalam hidupnya, tetapi untuk mereka yang tinggal di pedesaan hendak lebih susah menerima modernisasi, sebab masih menghormati ketentuan adat. kaidah- kaidah budaya yang sudah lama digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bila terdapat update, hingga hendak melanggar ketentuan adat untuk mereka yang masih tinggal di desa ataupun kota tua.

Modernisasi membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pola pikir masyarakat kawula muda khususnya Gen Z. Pengaruh modernisasi memberikan dampak negatif pada Gen Z karena menimbulkan lunturnya akan kesadaran nilai-nilai terhadap hukum adat yang merupakan hukum asli dimana mereka tinggal. Pengaruh ini membawa Gen Z untuk lupa akan hukum adat yang sudah tertanam pada dirinya sehingga mereka melupakan, mungkin sebagian masih percaya namun sudah banyak mereka yang meninggalkannya. Terdapat beberapa dampak yang terjadi terhadap Gen Z jika nilai-nilai hukum adatnya luntur, yakni

Pertama, dalam era modernisasi saat ini, dampak lunturnya kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap Generasi Z (Gen Z) dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap identitas budaya mereka. Gen Z adalah kelompok orang yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga pertengahan 2000-an, yang tumbuh dalam era di mana teknologi dan globalisasi telah memiliki pengaruh yang kuat. Hilangnya Pengetahuan dan Pemahaman dalam masyarakat yang semakin modern, nilai-nilai hukum adat sering kali terabaikan dan generasi muda tidak lagi memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang budaya dan tradisi leluhur mereka. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya yang kuat dan pemisahan dari akar budaya yang lebih dalam (Tanjung, 2023).

Kedua, Gen Z seringkali lebih terpapar pada nilai-nilai global yang diadopsi melalui media sosial, budaya populer, dan pengaruh global. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran prioritas nilai, dengan nilai-nilai adat yang dianggap kurang relevan atau ketinggalan zaman. Sehingga dengan beberapa faktor tersebut banyak terjadi perubahan secara nyata pada sikap dan perilaku Gen Z. Pergeseran yang terjadi akan memicu banyak masalah.

Ketiga, Gen Z cenderung lebih tertarik pada tren dan gaya hidup modern, yang dapat mengaburkan pentingnya nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gaya hidup modern yang banyak menjangkiti Gen Z di era sekarang mendorong adanya hidup konsumtif dan mendorong hedonism yang luar biasa.

Keempat, Pengaruh Perkembangan teknologi, terutama akses mudah ke internet, telah membuka akses ke budaya dan informasi global. Meskipun ini memiliki manfaat, namun dapat menyebabkan Gen Z lebih terfokus pada budaya populer global daripada budaya lokal mereka. Kemampuan untuk terhubung dengan budaya lain secara instan dapat mengakibatkan pengabaian terhadap hukum adat dan identitas budaya yang unik.

Kelima, Gen Z sering kali tinggal di lingkungan perkotaan yang lebih kosmopolitan, di mana hukum adat mungkin tidak lagi menjadi fokus utama. Pemisahan dari komunitas pedesaan atau daerah yang lebih terpencil dapat mengurangi paparan mereka terhadap nilai-nilai adat dan mempengaruhi identitas budaya mereka.

Keenam, dalam era modernisasi yang cepat, pola pikir masyarakat secara umum juga berubah. Gen Z seringkali lebih menerima gagasan-gagasan baru yang datang dari luar, dan ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap nilai-nilai adat yang dianggap kuno atau tidak relevan dalam konteks modern.

Ketujuh, adanya kesadaran akan nilai-nilai hukum adat merupakan satu point utama atau point penting berkaitan dengan adanya identitas hukum adat, hal ini dikarenakan, tanpa adanya kesadaran yang baik pada diri Gen Z maka, tidak akan mungkin semua rangkaian nilai-nilai, norma, dan semua implementasi prosesi adat berjalan dengan baik. Berawal dari menjadi titik pijak utama mengakarnya nilai-nilai baik didalam diri Gen Z, namun karena kesadaran sudah mulai luntur maka secara otomatis diiringi pula dengan hilangnya identitas budaya.

Kedelapan, hukum adat yang didalamnya ada nilai-nilai yang luar biasa banyak didalamnya bersinggungan dengan alam luas, dalam beberapa masyarakat adat diberbagai wilayah hubungan dengan alam masih sangat kental, seperti nilai-nilai berkelanjutan menjaga alam, menjaga ekosistem, merupakan bagian integral dari hukum adat. Dengan ini akan menyebabkan melemahnya hubungan dengan alam dan lingkungan (Kamalia & Ferdinansyah, 2022).

Kesembilan, hukum adat sudah pasti berkaitan dengan norma dan etika sosial dimana nilai tersebut saling berkaitan satu sama lain, namun jika salah satunya ditinggalkan ataupun keduanya akan menimbulkan dampak negatif pada hubungan antagenerasi, kehidupan berkomunitas, dan etika dalam interaksi sehari-hari. Jika hal tersebut ditinggalkan maka nilai-nilai seperti rasa tenggang rasa, rasa saling menghormati, perasaan saling sepenanggungan,

gotong-royong, dan keselarasan hubungan sosial akan merosot. Terlebih pada gen Z dengan diimbangi modernisasi akan begitu terserap pada dirinya dan didukung pula dengan perkembangan teknologi yang membuat mereka lebih nyaman untuk sendiri dibandingkan berinteraksi sosial. Maka perubahan yang ada jelas akan mempengaruhi perubahan pada Gen Z.

Kesepuluh, Era modernisasi seringkali membawa pola pikir untuk terus berkemajuan dan memungkinkan untuk meninggalkan hal yang dianggap kuno atau tradisional. Tidak hanya itu modernisasi juga membawa pengaruh budaya luar yang kuat, terutama melalui platform media sosial, teknologi, dan globalisasi yang mudah diakses sehingga memudahkan para gen z untuk melihat budaya asing yang memberikan pengaruh besar terhadap budaya lokal yang memiliki nilai tinggi namun dianggap norak. Gen Z lebih cenderung menyukai budaya luar seperti Korean Pop atau yang biasa dikenal dengan K-Pop sehingga menggeser budaya lokal seperti music keroncong, seni reog Ponorogo, dangdut, dll yang tanpa mereka sadari kesenian lokal budaya tradisional lebih bervariasi dan juga epic (Maulana, 2025).

Kesebelas, jika Generasi Z tidak memahami atau menghargai nilai-nilai hukum adat yang dipegang oleh generasi sebelumnya, ini dapat menciptakan konflik antargenerasi. Perbedaan persepsi, nilai, dan praktik dapat menimbulkan ketegangan antara Generasi Z dan generasi sebelumnya, serta merusak harmoni dan kesatuan dalam masyarakat.

Meskipun dampak lunturnya kesadaran nilai-nilai hukum adat pada Gen Z dapat mengancam identitas budaya mereka, tidak dapat disimpulkan bahwa semua anggota Gen Z kehilangan kesadaran akan nilai-nilai budaya mereka. Ada juga upaya dan gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya mereka kepada generasi muda. Pendidikan yang mendalam tentang budaya dan tradisi lokal, serta partisipasi dalam kegiatan budaya, dapat membantu mengatasi dampak negatif modernisasi terhadap kesadaran nilai-nilai hukum adat di kalangan Gen Z.

### Menilik dan Menakar Lunturnya Nilai – Nilai Hukum Adat pada Gen Z

Nilai- nilai yang berbeda dari warga adat serta suku bangsa di Indonesia ialah peninggalan leluhur yang mempunyai kekuatan buat menunjang kehidupan warga. Proteksi nilai- nilai budaya diharapkan sanggup melindungi serta meningkatkan nilai- nilai budaya yang terdapat dalam kehidupan warga. Nilai- nilai budaya yang terdapat di warga tidak selamanya membagikan akibat positif untuk warga, tetapi bukan berarti nilai- nilai yang hidup di warga merupakan nilai- nilai yang kurang baik.

Tetapi, nilai- nilai yang hidup di golongan warga adat serta suku- suku semacam tradisi budaya yang diwarisi oleh nenek moyang mereka dipegang teguh selaku kebenaran selaku acuan moral serta selaku acuan tingkah laku warga adat serta suku- suku tersebut selama masa buat jadi benar. mereka tidak dan merta berganti namun berjalan secara berentetan sebab masih terdapat nilai- nilai yang dipertahankan namun terdapat pula yang mulai lenyap dalam kehidupan warga. Pengaruh serta penerapan nilai- nilai tersebut dalam kehidupan

bersama warga sangat dialami sehingga butuh dipikirkan buat melestarikan apalagi meningkatkan asas- asas hukum adat (Bachtiar et al., 2025).

Akibat yang dialami kalau terdapat nilai- nilai dalam warga hukum adat yang mulai hadapi pergantian nilai ataupun mulai luntur. Pergantian ataupun lunturnya bisa berbentuk pergantian yang kecil hingga pada pergantian yang sangat besar yang sanggup bawa pengaruh yang besar untuk kegiatan serta sikap warga. Pergantian yang mencakup aspek yang kecil cuma meliputi pergantian sikap serta pola pikir lagi pergantian yang besar mencakup pergantian dalam tingkatan struktur warga yang nantinya bisa pengaruhi pertumbuhan warga di masa yang hendak tiba( Nanang Martono, 2011: 1). Perubahan paling signifikan pada saat ini terjadi pada Gen Z yang dirasa kesadarannya terhadap hukum adat mulai luntur. Pergeseran ini begitu terlihat juga pada sistem kekerabatan yang mulai luntur, kalau dahulu keluarga merupakan prioritas utama dalam segala hal, kini sudah bergeser pada semakin mengagungkan materi dan lebih pada beberapa tahun terakhir ini sering ditemukan keretakan keluarga lebih banyak disebabkan oleh persoalan harta benda.

Membahas mengenai lunturnya kesadaran Gen Z terhadap nilai-nilai hukum adat di era modernisasi dengan berbagai macam sebab-akibatnya mulai dari faktor internal, faktor eksternal, dan beberapa penyebab lainnya, hal ini merupakan suatu peristiwa penting yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Dengan begitu, penanggulangan dan perbaikan terhadap lunturnya nilai tersebut akan mudah dilakukan, mengapa demikian karena dengan memberikan perhatian lebih terhadap kasus tersebut maka akan terfokuskan kepada bagaimana cara untuk mengembalikan lunturnya nilai hukum adat tersebut dapat kembali terhadap gen z namun tidak mengurangi pengaruh dari modernisasi. Peristiwa yang demikian rupa merupakan satu metamorfosis perubahan karakter yang manjangkiti generasi era sekarang atau Gen Z dan membawa banyak dampak serta akibat yang serius pada kehidupan individu atau bersosial masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri namun juga dengan sekitarnya, ketika melihat kembali pembahasan sebelumnya maka dapat diketahui bahwasanya lunturnya nilai hukum adat berpengaruh juga terhadap kebudayaan, sikap, karakter dan pola kehidupan. Perilaku tersebut merupakan bentuk nyata dari beberapa faktor yang sudah disebutkan diatas, sehingga memengaruhi banyak hal dalam kehidupan. Hakekat daripada lunturnya kesadaran Gen Z terhadap nilai-nilai hukum adat di era modernisasi adalah menghilangnya secara bertahap penerapan hukum adat bergeser melenceng dari jalurnya (Renanda & Sari, 2025).

Perilaku, kebiasaan, cara berpikir dan bersikap merupakan hal yang banyak berubah khususnya pada era modernisasi seperti saat ini, contoh dari perubahan tersebut adalah sikap acuh pada kebudayaan tradisional yang terlihat pada Gen Z. Itu merupakan salah satu contoh akibat dari adanya modernisasi yang berpengaruh pada lunturnya kesadaran akan nilai hukum adat yang ada. Melihat perkembangan perubahan masyarakat yang hidup pada zaman modern, bisa disebut juga sebagai konsekwensi logis dari kemajuan teknologi, informasi dan transportasi, cenderung meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan luhur dalam budayanya. Nilai-nilai yang dibawa melalui globalisasi dan modernitas diambil dan digunakan

begitu saja tanpa adanya filterisasi, orang akan senang jika menyelesaikan persoalan di depan pengadilan, walaupun itu mempunyai implikasi pada banyak waktu yang terbuang dan mahal biaya untuk berperkara jika dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui permusyawaratan ninikmamak, di mana hal ini bisa dilakukan secara kekeluargaan dan dengan biaya yang murah (Adenisatrawan, 2025).

Kehidupan pada Gen Z yang dijalani sekarang seperti pada umumnya diliputi dengan berbagai macam aktivitas mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan sosial, pendidikan, dan juga sisi kehidupan beragama, yang merupakan rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Ditambah dengan berbagai macam masalah yang mengakibatkan banyak perubahan didalamnya. Lunturnya kesadaran akan nilai hukum adat dirasa menjadi polemik sendiri bagi kalangan kawula muda, dengan begitu tantangan yang harus dihadapi harus dapat diselesaikan agar timbul tenggang rasa yang lebih dalam pada dirinya dan suatu masalah atau keadaan yang mulai luntur dapat kembali dengan semula tanpa mengesampingkan adanya suatu keterbaruan. Untuk mengatasi atau mengembalikan kesadaran Gen Z terhadap nilai-nilai hukum adat agar mereka memahami betapa pentingnya nilai hukum adat dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara, yakni:

1. Melalui Orangtua
  - a. Orangtua dapat memberikan penyuluhan, menasehati, atau bahkan membuat pengajian (pemberian secara pemahaman secara santun) kepada mereka;
  - b. Mulai memberikan atau melakukan banyak penyuluhan atau penerapan langsung dalam bentuk kegiatan yang didalamnya ada penerapan hukum adat;
  - c. Memberikan intensif kepada mereka.
2. Melalui Generasi Sebelumnya
  - a. Memberikan arahan kepada Gen Z untuk tetap melestarikan budaya ataupun sikap-sikap orang tua terdahulu dengan menjadikan dirinya sebagai contoh;
  - b. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran terkait nilai-nilai hukum adat pada Gen Z;
  - c. Menerapkan pola hidup yang selaras dengan nilai hukum adat (dengan penerapan adat di lingkungan masing-masing).
3. Ikut Dalam Suatu Komunitas, dengan bergabung ke dalam suatu komunitas hukum adat akan memperkuat peran komunitas dalam mempertahankan dan mengembangkan hukum adat. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan, diskusi, dan acara yang melibatkan anggota masyarakat, termasuk generasi muda, untuk membahas dan mempraktikkan nilai-nilai adat.
4. Penggunaan Teknologi, kita juga bisa menggunakan teknologi dan media sosial sebagai sarana atau platform untuk mempromosikan hukum adat dan warisan budaya. Generasi Z sangat bersinggungan dengan teknologi, oleh karena itu memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi, cerita, dan praktik adat dapat membantu menghidupkan kembali kesadaran dan minat terhadap hukum adat.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait, kita dapat bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam mempromosikan dan melindungi hukum adat. Ini dapat melibatkan pendirian lembaga budaya, pengakuan resmi terhadap hukum adat, atau dukungan dalam bentuk pendanaan atau program pengembangan.

## Conclusion

Dalam kehidupan bersosial secara eksplisit diharuskan untuk setiap individu bersinggungan dengan aturan dan sistem untuk berkehidupan yang baik yakni dengan mengikuti dan melaksanakan dari keberadaan hukum adat. Dengan segala kesempurnaan dan kekurangan dalam diri manusia, manusia banyak bersinggungan dengan individu lain maupun masalah kehidupan. salah satunya adalah adanya era modernisasi yang merubah pola pikir untuk terus maju yang membuat lunturnya kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap Gen Z. Perlu diingat modernisasi adalah suatu perubahan pola pikir untuk berkembang dan lebih maju, dengan begitu hal tersebut menjadi salah satu pemicu hilangnya atau lunturnya nilai-nilai hukum adat yang dianggap kuno. Faktor penyebab lunturnya kesadaran Gen Z terhadap hukum adat di era modernisasi didominasi karena arus globalisasi yang semakin hari semakin berkembang, serta adanya penyebab internal dan eksternal, yang berawal dari kejumudan orang tua dan buruknya pola asuh orang tua. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap Gen Z yang ada di beberapa wilayah di Indonesia mereka menyimpulkan bahwa arus globalisasi menjadi faktor utama sebagai penyebab lunturnya nilai hukum adat terhadap Gen Z. Dari faktor tersebut maka timbulah dampak dari lunturnya kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap Gen Z yakni yang menjadi poin utama adalah perubahan karakter diri dari Gen Z dan kesadarannya akan nilai hukum adat menghilang. Mengenai lunturnya kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap Gen Z tentunya terdapat beberapa kiat-kiat untuk mengembalikan kesadaran tersebut sehingga kehidupan berjalan dengan selaras kembali. Namun perlu untuk diingat bahwa mengembalikan hukum adat yang sudah luntur membutuhkan waktu, kesabaran, dan kolaborasi antara generasi yang lebih tua dan generasi Z untuk menjaga keseimbangan antara melestarikan tradisi dengan menerima perubahan dan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan generasi muda.

## References

- Adenisatrawan. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Suku Tolaki dalam Konteks Modernisasi. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 238. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.238>
- Bachtiar, A. R., Putrie, Z. R. C., & Zarkasy, R. A. (2025). Pengaruh Modernisasi terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Jawa. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(4). <https://doi.org/10.3783/causa.v9i4.8413>
- Brasal, F. R. (2021). *Peranan Hukum Adat Di Indonesia Pada Era Globalisasi*. 19. <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6502>
- Carlson, N. R. (2015). *Fisiologi Perilaku*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di

- Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 176–183. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>
- Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>
- Janeko. (2025). Shifting Values and Practices of Customary Inheritance Law in Indonesia's Multicultural Society. *Darajatuna: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(2), 138–151. <https://doi.org/10.55352/darajatuna.v1i2.2247>
- Kamalia, H. A. D., & Ferdinansyah, R. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 71–79. <https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.166>
- Maulana, A. (2025). Eksistensi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Pengaruh Modernisasi terhadap Adat Robo'-Robo' bagi Masyarakat Mempawah. *Journal Presumption of Law*, 7(1), 31–47. <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12205>
- Mujib, M. M. (2015). Kajian Sosio Historis Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1978>
- Renanda, S. A. E., & Sari, R. M. (2025). Relevansi Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Nasional pada Era Modern. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(7). <https://doi.org/10.3783/causa.v3i7.3245>
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2025). 2025. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 1517. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Tanjung, M. S. (2023). Modernisasi Hukum Adat Dan Dampak Nya Terhadap Suku Baduy Dalam Dan Luar 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10, 242. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.241-247>
- Tiya, T. (2025). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z dalam Menggunakan Media Sosial di Provinsi Bangka Belitung. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 5187. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.5187>
- Utomo, L. (2017). *Hukum Adat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.